



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Hi. Muchtar No.1 Telp. (0725) 26212 fax (0725) 26212
Gunung Sugih Lampung Tengah Provinsi Lampung 34161
Email : dinaspendidikanlampungtengah@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAMPUNG TENGAH Nomor : 421.9/0396/05/D.1/2015

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka perluasan akses Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Lampung Tengah maka diperlukan pengembangan lembaga PAUD;
 - b. bahwa agar lembaga sebagaimana huruf a diatas dapat melaksanakan operasional berdasarkan tugas dan fungsi, maka perlu di tetapkan ijin operasional dengan Keputusan Kepala Dinas.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru Dan Dosen;
 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 4. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah, dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 tahun 2013 ,tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
 12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
 13. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Perangkat Daerah;
 14. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2009 tentang Sistem Layanan Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Lampung Tengah.

- Memperhatikan :
1. Surat Rekomendasi Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Kalirejo Nomor: 421/020/C.04/D.1/2015 tanggal 23 Februari 2015;
 2. Surat Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kelompok Bermain **Ceria Aisyiyah** Nomor : 018/PAUD.KOBER/A/II/2015 Tanggal 18 Februari 2015 beserta lampirannya.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Kesatu :
- Memberikan izin Operasional Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :
- Nama Lembaga PAUD : **CERIA AISYIYAH**
Jenis Layanan : Kelompok Bermain
NSS : 002120204066
A l a m a t : Jalan KH Agus Salim No. 3
Kampung/Kelurahan : Kalirejo
Kecamatan : Kalirejo
Kabupaten : Lampung Tengah
Nama Penanggung jawab : Semiyati
Nama Kepala/Pengelola PAUD : Semiyati
- Kedua : Izin Operasional Penyelenggaraan PAUD tersebut berlaku terhitung mulai : Tanggal 6 Maret 2015 s/d 6 Maret 2019.
- Ketiga : Pemegang izin ini, wajib :
1. Menyelenggarakan Program PAUD berdasarkan kurikulum yang ditentukan;
 2. Mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
 3. Mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan;
 4. Mengajukan Permohonan perpanjangan Izin Operasional PAUD selambat-lambatnya 30 (tiga Puluh) hari sebelum masa berlaku Izin berakhir;
 5. Mendaftarkan ulang lembaga tersebut setiap 4 (Empat) tahun ke Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Tengah.
- Keempat : Surat asli keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Gunung Sugih
pada tanggal 6 Maret 2015

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH,



Drs. Hi. SARJITO
Pembina Tkt. I (IV/b)
NIP. 196303271988031005

- Tembusan
- Yth. :
1. Bupati Lampung Tengah,
 2. Ditjen PAUDNI Kemdikbud RI,
 3. Kadis Pendidikan Propinsi Lampung,
 4. Inspektorat Kabupaten Lampung Tengah,
 5. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Kalirejo,
 6. Arsip.